

BAB I

PENDAHULUAN

SAJAK PERTEMUAN MAHASISWA¹

...Kenapa maksud baik dilakukan
tetapi makin banyak petani yang kehilangan tanahnya.
Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota.
Perkebunan yang luas
hanya menguntungkan segolongan kecil saja.
Alat-alat kemajuan yang diimpor
tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya.

Tentu kita bertanya : “Lantas maksud baik saudara untuk siapa ?”

Sekarang matahari, semakin tinggi.
Lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala.
Dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya :
Kita ini dididik untuk memihak yang mana ?
Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini
akan menjadi alat pembebasan,
ataukah alat penindasan ?...

1.1 Latar Belakang

Dasawarsa ini kita melihat pertanian di Indonesia mulai didesain untuk berorientasi tren global ber-*merk* Agribisnis. Dengan orientasi agribisnis ini, Mulawarman (2012) mengatakan bahwa pandangan hidup petani digeser menjadi petani yang cenderung *farmer* (berorientasi ekonomi) dan tak lagi mementingkan petani beserta pedesaan sebagai fungsi ketahanan pangan, tetapi lebih kepada kepentingan bisnis semata yang menentukan kepentingan pangan nasional.

Puisi karangan WS. Rendra di atas seakan menjadi potret tersendiri terhadap apa yang sedang menimpa petani kita saat ini. Melalui puisi itu Rendra memberikan penghayatan secara langsung bahkan melalui bahasanya, kita

¹ Karya W.S Rendra, sajak ini dipersembahkan kepada para mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta pada tahun 1977

diajak untuk kembali bertanya atau mengoreksi keadaan saat ini (kita bertanya). Kenapa maksud baik atau penawaran untuk hidup yang lebih baik atau layak tidak kunjung dirasakannya rakyat. Maksud baik yang ditawarkan pemerintah sebenarnya untuk siapa. Rendra seakan mengajak kita untuk berkontemplasi bahwa apakah maksud baik tersebut benar-benar maksud baik untuk kesejahteraan rakyat atau malah hanya untuk pemerintah itu sendiri (maksud baik saudara untuk siapa?. tentu kita bertanya ?).

Benar saja, petani saat ini menjadi komoditas politik paling strategis oleh pemerintah dan mafia-mafia pemodal besar melalui regulasi yang justru menyudutkan posisi petani (Amir *et al*, 2014). Pemerintah dan pemodal besar seakan-akan mengembangkan kekuasaanya dengan memainkan simbol yang berhasil memasuki pikiran petani, sehingga mereka seakan kehilangan akal kritisnya pada penguasa. Mereka ditindas, tapi mereka tidak pernah merasa sungguh ditindas, karena mereka hidup dalam sebuah ideologi yang mereka anggap benar dan harus diterima apa adanya, seperti yang dikatakan Bourdieu ini adalah sebuah bentuk Doxa² (Bourdieu, 1993).

Petani hari ini seakan dikekang oleh peraturan-peraturan yang ujungnya hanyalah profit sebagai konsep ideologi neoliberal (Mulawarman, 2012). Kebijakan-kebijakan yang sangat tidak pro-rakyat terus digencarkan, seperti halnya kebijakan yang sangat merugikan petani garam rakyat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-/SK/5/1995 tentang persyaratan teknis pengolahan dan pengemasan garam beryodium. Sayangnya, pemerintah dalam hal ini tidak memiliki keseriusan untuk menindak lanjuti kampanye tersebut dengan merawat *infant industry* nasional, melalui subsidi,

² Doxa merupakan tindakan individu yang menerima dunia luar dan fenomena di dalamnya secara apa adanya. (Bourdieu, 1993)

teknologi, riset, dan proteksi harga serta pengawasan impor yang ketat (Abhisam *et al*, 2011).

Bukan hanya itu, wacana perbaikan mutu garam oleh pemerintah juga terus didengung-dengungkan (Imran *et al*, 2011). Kampanye mempromosikan garam beryodium menurut kandungan NaCl dan kemurnian seakan menjadi kebenaran tunggal. Persoalannya, menurut Abhisam *et al* (2011), setelah standar baru ini muncul akan menimbulkan kompetisi yang tidak seimbang, petani garam rakyat dalam negeri harus berhadapan langsung dengan eksportir luar yang sudah jauh lebih siap. Hal itu juga didukung melalui dijabarkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian bernomor 29/M/SK/2/1995 tanggal 19 Februari 1995 mengenai pengesahan dan penggunaan tanda SNI secara wajib terhadap 10 macam pokok produk industri. Melalui peraturan ini petani garam rakyat seakan memiliki beban tekanan dari segi pemasaran, mereka kehilangan pasar karena sudah berhasilnya kampanye garam beryodium dan eksportir luar yang telah membanjiri negeri ini.

Standart kesehatan yang di impor ini, sudah tak lagi menjadi bahan pertimbangan namun sudah menjadi aturan yang sifatnya mengekang. Petani tidak punya kekuatan secara institusional untuk segera menjalankan secara massif nan efektif beragam kebijakan yang telah ditetapkan. Akibatnya, dikalangan bawah terjadi pertarungan yang tidak seimbang. Pihak bermodal besar tentu lebih sanggup menyesuaikan diri terhadap perubahan tatanan yang cenderung menguntungkan pemodal besar, dan merugikan produsen kecil.

Dibalik kampanye tersebut, menurut Imran *et al* (2011) pemerintah tidak berjalan sendirian, mereka digandeng oleh lembaga trans-nasional semisal UNICEF dan institusi Bretton Woods (IMF, Worl Bank, WTO) atau yang

dinamakan *Washington Consensus*³. Mereka bersama-sama bergandengan untuk mencekam posisi garam rakyat. Sehingga pada saat itu pula, petani garam rakyat dianggap sebagai produsen kelas bawah, “masih kuno”, “penebar penyakit”, bahkan “kriminal”.

Sisi lain yang sangat memilukan bagi petani kecil adalah rantai komoditas garam nasional, utamanya untuk pasar industri yang mendatangkan untung besar, yang kini hanya menguntungkan sebagian kecil saja. Imran *et al* (2011), menjelaskan bahwa saluran ini hanya bisa dialiri garam “bermutu” produk industri bermodal besar. Produk garam rakyat mustahil bisa mengalir ke dalamnya, kecuali produk mereka harus dijual dengan harga ditentukan sepihak oleh industri bermodal besar untuk kemudian diolah menjadi garam yang memenuhi standart. Alhasil, petani kecil harus mengikuti alur ini dengan konsekuensi hasil dan harga yang susut.

Rintihan tangis petani kecil juga terdengar mengenai tataniaga garam yang cenderung tidak menguntungkan mereka. Dari obesrvasi awal yang dilakukan peneiliti, petani garam di Desa Bunder, Kabupaten Pamekasan sering mengeluh mengenai adanya permainan harga oleh perusahaan pengolahan dalam negeri dan tengkulak, yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, soal lain yang mehambat para petani garam rakyat adalah kurangnya kepemilikan lahan dan akses terhadap berbagai jenis modal produksi yang mendukung. Mungkin ini adalah masalah klasik bagi sebagian petani garam di Indonesia, yang membuat mereka hanya menjadi peran pembantu di dalam adegan rantai komoditas garam nasional.

³ *Wanshinhton Consensus* adalah ideologi yang menyatukan 3 lembaga bersaudara (IMF, World Bank, WTO) menurut Rais MA (2008)

Dalam proses produksi garam, lahan merupakan alat produksi yang paling menentukan *accebtily* petani garam untuk mendapatkan surplus atas produksinya. Sebagaimana penelitian Rochwulaningsih (2008) yang menjelaskan bahwa petani garam yang memiliki lahan sempit dan tidak menguasai lahan garam, aksesnya lebih rendah dan bahkan tidak memiliki akses pada surplus dari produksinya, dan sebaliknya, petani yang menguasai lahan luas akan memiliki akses untuk dapat menikmati surplus dari produksi garam tersebut. Selain akses lahan, petani garam memerlukan akses fisik, financial, sosial, dan manusia (Imran *et al*, 2011). Kelima faktor itu menjadi sangat penting bagi petani garam untuk keberlangsungan produksinya.

Observasi awal yang dilakukan peneliti juga mengatakan, petani untuk mendapatkan akses modal (fisik, financial, alam, sosial dan manusia) masih dalam kondisi kesulitan. Untuk mendapatkan modal fisik seperti jalan tanggul, gudang dan peralatan, masih harus menunggu dari bantuan PUGAR. Akses modal financial, petani masih harus pinjam ke tengkulak dengan konsekuensi harga garam yang dibeli lebih murah dari pada harga pasar. Akses modal alam, petani masih menggarap atau menyewa ke pemilik lahan. Akses modal sosial, kesejahteraan petani masih berada di garis kemiskinan dan akses modal manusia, dimana petani garam pendidikannya masih rendah.

Potret permasalahan itu berdampak terhadap penghasilan petani garam. Penghasilan petani menjadi output yang diharapkan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penghasilan ini menjadi cerminan kesejahteraan petani garam. Sebagaimana penelitian Dinata (2013) yang dilakukan di Kabupaten Bima menunjukkan bahwa harga beli garam pada petani di Kabupaten

Bima masih sangat rendah. Dengan begitu, harga garam yang ada tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi petani garam.

Kesejahteraan petani garam bisa dikatakan tercapai apabila setiap petani dapat memenuhi target patokan harga pokok garam yang kemudian akan berakhir pada sebuah *Net farm Income* yang diidam-idamkan petani (Suwarlan, 2016). Namun menurut Amiret *al* (2014), aplikasi *Net farm income* (laba bersih pertanian) yang terbingkai dalam IAS 41 merupakan sebuah bentuk penindasan gaya baru terhadap petani melalui sistem akuntansi kapitalistik yang hanya berorientasi pada keekonomian (laba) semata. Dengan begitu kita bisa melihat suatu kesuksesan akuntansi untuk menjatuhkan usaha petani dalam memaksimalkan *Net Farm Income* yang pro dengan petani rakyat.

Konsep *Net Farm Income* merupakan sebuah kata kunci dari *Farm Accounting* (Mulawarman, 2012) yang dikembangkan IFRS melalui desain IAS 41 tentang *Agriculture* untuk entitas swasta. Penerapan IFRS di Indonesia, menurut (Hamidah, 2013; Kusdewanti, 2014) merupakan suatu hasil dari sebuah perang kuasa sehingga Indonesia sampai saat ini terjebak dalam Klonialisasi melalui keanggotaanya di IOSCO⁴.

Dalam versi akuntansi, laba merupakan total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen pendapatan komprehensif lainnya yang dimuat dalam pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2009). Penentuan laba atau profit ini merupakan salah satu fungsi penting dalam akuntansi konvensional, karena transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak yang berkaitan juga ditentukan oleh besarnya laba yang diperoleh.

⁴ IOSCO (International of Securities Commissions) merupakan organisasi internasional komisi pasar modal.

Difinisi tentang laba juga dijelaskan oleh *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 6 yang secara sintaktis menjelaskan keuntungan sebagai peningkatan ekuitas atau aset bersih dari transaksi pengeluaran atas entitas dan dari seluruh transaksi dan kejadian lain serta pengaruh keadaan entitas kecuali hasil dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.

Doktrinasi laba dalam dunia pertanian yang kapitalistik, mengobsesi para aktor pemilik modal besar untuk memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Hal itu dapat dilihat, ketika Pemilik modal besar (tengkulak) tak pernah mentaati regulasi pemerintah yang mengklasifikasikan kualitas garam dan penentuan harga pokok pembelian garam sebagaimana dalam Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No.02/DAGLU/PER/5/2011 tentang penetapan harga pokok pembelian (HPP) garam dengan kualitas K1 dipatok Rp 750,00 per Kg dan Kualitas K2 dipatok dengan Rp 550,00 per Kg.

Cara yang dilakukan pemilik modal besar sangat sederhana, mereka hanya perlu menukar ukuran kualitas. Garam petani berkualitas K1 ditukar dengan kualitas K2, K2 sebagai K3. Bahkan Imran *et al* (2011) juga mengatakan bahwa mereka juga menciptakan sendiri klasifikasi baru, misalnya, K1a, K1b dan seterusnya. Tengkulak juga cenderung bermain di ranah alur pertambahan nilai melalui sistem *krusan*⁵ untuk mengukur kuantitas garam rakyat yang dipanen dan dijual ke tengkulak. Tentunya, dengan sistem ini kerugian ada di pihak petani, karena untuk mengukur kuantitas hasil garam mereka tidak melalui pengukuran timbangan standart. Anehnya, petani menganggap hal ini sah-sah saja, dianggap sudah sesuai dengan semestinya, mau tidak mau harus dilakukan, hingga mengakar dalam alam bawah sadar mereka.

⁵ *Krusan* merupakan Pengukuran kuantitas hasil panen hanya menggunakan penafsiran sepihak.

Perampasan secara samar namun memaksa juga menjadi peristiwa memilukan yang tak kunjung usai bagi petani kecil. Hal itu terlihat dari praktik peminjaman modal oleh tengkulak terhadap petani kecil yang akan berakhir pada nilai *kaparotangan*⁶. Ini merupakan cara paling ampuh untuk mengekang petani agar menjual hasil panen garamnya terhadap tengkulak. Namun permasalahannya harga yang ditawarkan tengkulak terkadang lebih rendah dari harga pasar.

Serangkaian peristiwa di atas merupakan penghambat untuk mencapai *Net Farm Income* secara maksimal bagi kalangan petani rakyat kecil. Berawal dari permasalahan ini, peneliti merasa ada dominasi kaum kapitalistik atas petani garam. sehingga, petani hari ini belum saja tersejahterakan dalam hal pendapatan. Mereka terus saja berada dalam pusaran kegilaan aktor-aktor kapitalistik. Dengan alasan inilah peneliti sadar bahwa ada pintu yang harus didobrak guna untuk menyadarkan petani lewat pengungkapan konsep terbentuknya praktik pembentukan *Net Farm Income* petani garam.

Peneliti tertarik untuk meneliti praktik penentuan *Net Farm Income* petani garam di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. dikarenakan tempat penelitian ini merupakan salah satu produsen garam terbesar di Kabupaten Pamekasan. Kecamatan ini memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan industri garam, mengingat lahan garam yang ada di daerah ini cukup luas dan jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi jumlahnya. Data Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) tahun 2014 mencatat, Kecamatan ini mampu menyerap penambang sejumlah 646 orang dengan luas lahan mencapai

⁶ *Kaparotangan* adalah sebuah nilai moral sosial yang bertumpu pada “ketidak enakan”. Sifatnya mengekang tapi samar (khususnya masyarakat Madura).

764,88 Ha. Luas lahan ini sudah termasuk dengan lahan yang dimiliki oleh PT Garam (Persero).

Tercatat data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015) bahwa Kabupaten Pamekasan yang mempunyai luas lahan sebesar 929.00 ha menghasilkan produksi sebanyak 123.534.65 ton dengan angka produktivitas mencapai 132.98 ton/ha. Angka itu terbilang cukup tinggi dibandingkan Kabupaten Sumenep dengan lahan 2.068.00 ha, menghasilkan produksi 236.117.96 ton yang hanya mempunyai tingkat produktivitas 114.18 ton/ha dan Kabupaten Sampang dengan lahan sebesar 3.064.55 ha, menghasilkan produksi sebesar 398.983.61 ton dengan angka produktivitas mencapai 130.19 ton/ha.

Berangkat dari penilitan Suwarlan (2016) dan Amir *et al* (2011) peneliti termotivasi untuk memotret praktik penentuan *Net Farm Income* pada ranah yang berbeda, yaitu petani garam. Pada penelitian ini, peneliti membatasi proses penentuan *Net Farm Income* dalam ranah petani garam. Penelitian ini berjudul **Praktik Penentuan *Net Farm Income* Petani Garam Madura: Tata Niaga Garam Beraroma *Kaparotangan***

1.2 Rumusan Masalah

Rasa ingin menyingkap sebuah tabir di balik terbentuknya praktek pembentukan *Net Farm Income* petani garam, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu, bagaimana praktik penentuan *Net Farm Income* petani garam di Desa Bunder, Kabupaten Pamekasan ? Hal ini diajukan untuk mengkritisi konsep praktik penentuan *Net Farm Income* yang dianggap sebagai bentuk *Doxa* terhadap petani garam, dalam pola sistem yang mengikat tapi samar, berupa peminjaman modal oleh tengkulak ke petani kecil yang akan berakhir pada nilai

kaparotangan, dan melalui sistem takaran garam oleh tengkulak yang cenderung sewenang-wenang terhadap petani kecil.

1.3 Fokus dan Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menelusuri dibalik sebuah fakta konsep terbentuknya praktek pembentukan *Net Farm Income* yang dianggap bentuk penindasan terhadap petani garam. Pada penelitian ini, peneliti membatasi proses penentuan *Net Farm Income* yang diperoleh oleh petani garam. Pemilihan desa ini sebagai objek penelitian dikarenakan kemudahan akses, serta menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan tahun 2013, bahwa daerah ini merupakan lahan penggaraman yang paling luas di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta kontribusi pada beberapa pihak yaitu: *Pertama*, kontribusi teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan menjadi bukti secara empiris dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani garam rakyat Madura. Serta bagi akademisi diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dalam menambah wawasan, dan sekaligus menjadi refrensi untuk penelitian yang akan datang.

Kedua, kontribusi prakteknya diharapkan bagi pemerintah, baik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan maupun pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pembuat dan pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu rekomendasi dalam sistem permodalan dan pemasaran garam rakyat.